



PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN

NOMOR 14 TAHUN 2004

T E N T A N G

RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah sebagai pelaksana Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan Sumber Pendapatan Daerah untuk memperkuat dana Pembangunan dipandang perlu ditetapkan Retribusi Pemakaian Rumah Potong Hewan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan;
- a. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b diatas perlu diatur dengan Peraturan Daerah tentang Retribusi Rumah Potong Hewan.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
3. Undang – Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902);
4. Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Undang – Undang Nomor 20 tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000, Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di bidang Retribusi Daerah;

**Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARIMUN**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN TENTANG
RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN**

**B A B I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karimun;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karimun;
1. Bupati adalah Bupati Karimun;
2. Dinas Pertanian dan Kehutanan adalah Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Karimun.
3. Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan adalah Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Karimun.
4. Pejabat adalah pegawai negeri yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Retribusi Rumah Potong Hewan yang selanjutnya dapat disebut Retribusi Daerah adalah Pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas Rumah Pemotongan Hewan

ternak termasuk pemeriksaan Kesehatan Hewan sebelum dipotong yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

6. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan fasilitas Rumah Potong Hewan;
7. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menanut prinsip komersial;
8. Surat Ketetapan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
9. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang harus dibayar.
10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
11. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
12. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
13. Penyidikan Tindakan Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti tersebut tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi dapat diketahui serta menemukan tersangkanya.

B A B II

NAMA, OBYEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut pembayaran Retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas di Rumah Potong Hewan.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas Rumah Potong Hewan.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan usaha yang memakai / menggunakan fasilitas Rumah Potong Hewan.

Pasal 5

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan usaha yang menurut peraturan perundang-undangan aretribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pungutan atau pemotongan retribusi tertentu.

B A B III CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, dan jenis serta jumlah ternak yang akan dipotong.

B A B IV PRINSIP DAN SARANA DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip penetapan tarif Retribusi Rumah Potong Hewan didasarkan kepada tujuan untuk memperoleh penerimaan yang layak sebagai pengganti biaya administrasi, biaya pembangunan, perawatan rumah potong, kebersihan dan pelayanan pemotongan hewan.

B A B V STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan, jenis dan jumlah ternak.

(1) Struktur besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut :

- a. Biaya tempat pemotongan :
 1. Lembu, Kerbau, Kuda, Rp. 10.000,- / ekor
 2. Kambing atau Domba Rp. 2.000,- / ekor
 3. Babi Rp. 8.000,- / ekor
 4. Unggas Rp. 100,- / ekor.

- b. Biaya pemeriksaan kesehatan hewan / ternak :
 1. Lembu, Kerbau, Kuda, Rp. 10.000,- / ekor
 2. Kambing atau Domba Rp. 4.000,- / ekor
 3. Babi Rp. 5.000,- / ekor
 4. Unggas Rp. 100,- / ekor.

- c. Biaya pemeriksaan daging

1. Lembu, Kerbau, Kuda, Rp. 5.000,- / ekor
 2. Kambing atau Domba Rp. 2.500,- / ekor
 3. Babi Rp. 4.000,- / ekor
 4. Unggas Rp. 100,- / ekor.
- d. Pemeriksaan Ulang Kesehatan Daging :
- Daging asal luar daerah untuk dipasarkan atau diperjual belikan diperiksa ulang :
1. Daging Sapi, Kerbau, dan Kuda, Rp. 500,- / Kg
 2. Daging Kambing atau Domba Rp. 300,- / Kg
 3. Daging Babi Rp. 1.000,- / Kg
 4. Daging Unggas sebesar Rp. 200,- / Kg
- e. Transportasi Daging :
1. Sapi, Kerbau, dan Kuda, Rp. 100,- / Kg
 2. Kambing atau Domba Rp. 100,- / Kg
 3. Jeroan / isi perut Rp. 50,- / Kg
 4. Babi Rp. 100,- / Kg
- f. Kandang Penitipan Hewan / Ternak
1. Sapi, Kerbau, dan Kuda, Rp. 5.000,- / ekor
 2. Kambing atau Domba Rp. 1.000,- / ekor
 3. Babi Rp. 2.000,- / ekor
 4. Unggas Rp. 100,- / ekor.
- g. Pemotongan darurat / hajat Rp. 15.000,- / ekor
- h. Pemeriksaan Laboratorium Rp. 10.000,- / ekor
- i. Pelepasan daging dan tulang Rp. 100,- / Kg
- j. Pemakaian ruang pendingin Rp. 100,- / kg perhari
- (2) Hasil Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini harus disetor ke Kas Daerah.

Pasal 9

- (1) Hewan yang dipotong untuk keperluan hajat, dikenakan Retribusi sebesar 50 % (lima puluh persen) dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 Peraturan Daerah ini.
- (2) Hewan yang dipotong akibat kecelakaan dan dipergunakan untuk usaha, dikenakan tambahan retribusi sebesar 50 % (lima puluh persen)
- (3) Untuk memotong hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini pemilik hewan harus dapat menunjukkan bukti kepemilikan.

Pasal 10

Hewan yang akan dipotong untuk keperluan upacara keagamaan dan atau adat, tidak dikenakan retribusi.

B A B VI KETENTUAN PEMERIKSAAN

Pasal 11

- (1) Setiap Hewan yang akan dipotong, harus diperiksa lebih dahulu kesehatannya (ante mortem) oleh Petugas ahli.
- (2) Petugas ahli akan melakukan pemeriksaan terhadap setiap hewan yang akan dipotong, setelah pemiliknya menunjukkan bukti kepemilikan.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini, khusus hewan betina terlebih dahulu harus diperiksa kesuburannya oleh Petugas ahli.

Pasal 12

Apabila dalam pemeriksaan dimaksud dalam pasal 11 ayat (3) Peraturan Daerah ini, ternyata hewan tersebut menderita sakit atau dalam keadaan bunting dan atau masih produktif, Petugas ahli dapat atau harus menolak hewan tersebut untuk dipotong.

Pasal 13

Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 Peraturan Daerah ini, pemilik hewan berhak mengajukan pemeriksaan ulang kepada Petugas Ahli atas biaya pemilik hewan.

Pasal 14

- (1) Pemotongan hewan selain kambing dan unggas tidak dapat dilaksanakan diluar Rumah potong Hewan kecuali pemilik dapat menunjukkan Kartu Potong Hewan.
- (2) Apabila melakukan pelanggaran ayat (1) pasal ini dikenakan sanksi berupa denda 2 (dua) kali retribusi.

Pasal 15

- (1) Juru periksa Daging melakukan pemeriksaan daging dan anggota-anggota badan lainnya dari hewn yang sudah dipotong.
- (2) Daging dan bagian-bagian badan hewan lainnya yang dinyatakan baik, diberi tanda stempel tinta warna violet sedangkan yang dinyatakan tidak baik , akan dimusnahkan oleh Juru Periksa Daging atau Pejabat yang ditunjuk.

**B A B VII
TATA CARA PEMUNGUTAN**

Pasal 16

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**B A B VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN**

Pasal 17

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah tempat pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak diberikan.

**B A B IX
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

Pasal 18

Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang lamanya ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai dasar untuk menetapkan besarnya retribusi terutang.

Pasal 19

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dapat dipersamakan.

**B A B X
SANKSI ADMINISTRASI**

Pasal 20

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tanggahan Retribusi Daerah.

**B A B XI
TATA CARA PEMBAYARAN**

Pasal 21

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

B A B XII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian, Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dapat diberikan antara lain kepada Wajib Retribusi dalam rangka hajatan.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

B A B XIII KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 23

- (1) Penagihan retribusi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tertanggung apabila :
 - a. Dikeluarkannya Surat Teguran dan Surat Paksa atau;
 - b. Ada pungutan utang retribusi dan Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

B A B XIV TATACARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUARSA

Pasal 24

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapus.
- (2) Bupati dapat menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.

B A B XV PENGAWASAN

Pasal 25

Bupati menunjuk Pejabat tertentu untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

B A B XVI PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

B A B XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terhutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

B A B XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
Pada tanggal 30 Agustus 2004

BUPATI KARIMUN,

H. MUHAMMAD SANI

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun
Pada tanggal : 2 September 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN

H. MUHAMMAD TAUFIK

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2004 NOMOR 36.

P E N J E L A S A N
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN
NOMOR 14 TAHUN 2004
TENTANG
RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

I. PENJELASAN UMUM :

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 18 telah menetapkan jenis-jenis retribusi yaitu :

1. Retribusi Jasa Umum;
2. Retribusi Jasa Usaha;
3. Retribusi Perizinan Tertentu.

Dari ketiga retribusi tersebut, Retribusi Rumah Potong Hewan termasuk Retribusi Jasa Usaha.

II. PASAL :

Pasal 1 s/d 11 : Cukup Jelas

Pasal 12 ayat (1) : Setiap hewan yang akan dipotong harus diperiksa lebih dahulu kesehatannya oleh petugas ahli, yang dimaksud petugas ahli, yaitu : Petugas Ahli dibidang kehewananan, seperti : dokter hewan,

Pasal 12 ayat (2) dan (3) : Cukup Jelas

Pasal 13 s/d 30 : Cukup Jelas